

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu (يقف - وقف) yang artinya berhenti.¹ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'at.² Sedangkan dalam fikih, wakaf berarti menahan, mencegah, selama, tetap, mencabut, meninggalkan dan sejenisnya.

Adapun menurut para ulama mendefinisikan tentang arti wakaf sebagai berikut:³

a. Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya

¹ Sudirman. *TQM untuk wakaf*, (Malang : UIN Maliki Press, 2006), h. 36.

²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), h. 23.

³Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), h. 1-2.

untuk kebajikan. Sehingga mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang bersetatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebijakan sosial baik sekarang maupun yang akan datang.

b. Menurut Mazhab Maliki

Wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafadz* wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik dan benda wakaf tersebut tetap menjadi si wakif.⁴

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Wakaf merupakan hak penggunaan oleh wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan

⁴Suparman Usman, *Hukum Perwakafan*, ... h. 25

dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karna hal itulah yang menjadi dasar bahwa benda wakaf tersebut lepas dari kepemilikan wakif dan menjadi hak milik Allah SWT. Kewenangan wakif atas harta tersebut secara sepihak hilang bahkan ia wajib menyalurkan sesuai tujuan wakaf.

Wakaf menurut syara' berarti penahanan hak milik atau materi benda untuk tujuan menyalurkan manfaat atau faedah wakaf di jalan Allah SWT. hal dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang wakaf agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, digadaikan, atau sejenisnya.

Al-Qur'an secara spesifik tidak menunjukkan tentang wakaf, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat berikut ini:

B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. antar lain sebagai berikut:

a. Dasar hukum wakaf yang bersumber dari ayat al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS.Ali-Imran : 92)⁵

Surat Al-Baqarah : 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemahnya*, (Sinergi Pustaka, 2012), h. 77

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah : 267)⁶

Surat Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

عَلِيمٌ

"perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. Al-Baqarah : 261)⁷

b. Dasar hukum wakaf yang bersumber dari Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda "Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya" (HR Muslim)⁸.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* h. 44

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* h. 44

⁸M Syafi'i Hadzami, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), Cetakan Pertama, h. 209

Sedangkan menurut hadits lain menerangkan sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثَّرَبِ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.

c. Dasar hukum wakaf yang bersumber dari Hukum

Positif

- 1) Kompilasi hukum islam (KHI) pasal 25 ayat (1). Wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang

memisahkan sebagai dari benda miliknya yang melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran agama Islam.

- 2) Undang-undang nomor 41 tahun 2004, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian secara umum saja. Namun merujuk pasal 28 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri.
- 3) Peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah di Indonesia.

C. Rukun dan Syarat wakaf

Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada

4 (empat)⁹ yaitu

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- b. Mauquf (harta yang diwakafkan)
- c. Mauquf⁷ alaih (orang yang disertai harta wakaf)

⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Daarul Fikr 2011), Cet 1, h.

d. Sigat (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya)

Begitu juga dalam hukum positif menyatakan bahwa unsur wakaf ada 4 yaitu Wakif, Nadzir, Harta Benda Wakaf, dan Ikrar Wakaf. Untuk sahnya suatu wakaf harus dipenuhi beberapa syarat dari unsur-unsur wakaf diatas, yaitu :¹⁰

- a). Orang yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Wakif harus mukalaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang lain.
- b). Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya zat barang tidak rusak. Hendaknya wakaf tersebut disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
- c). Hendaknya penerima wakaf tersebut orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d). Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan.

¹⁰Suparman Usman, *Hukum agraria di Indonesia*, (Serang: IAIN SUHADA PRESS, 2009), h.381

- e). Tunai dan tidak ada hiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik wakaf itu.

Dijelaskan pula syarat benda yang diwakafkan di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan :

- a. Harta benda wakaf terdiri dari :

- 1) Benda tidak bergerak; dan
- 2) Benda bergerak.

- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagai mana yang dimaksud padahuruf a;
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 4) Hak milik atas suatu rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karna dikonsumsi, meliputi :
- 1) Uang;
 - 2) Logam mulia;
 - 3) Pesawat terbang ;
 - 4) Kendaraan bermotor;
 - 5) Kapal;
 - 6) Mesin atau peralatan industri yang tidak dapat tertancap pada bangunan;
 - 7) Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.¹¹

D. Macam-macam Wakaf

Wakaf ditinjau dari peruntukan benda wakaf maka pada dasarnya wakaf dapat dibedakan menjadi dua macam¹² yaitu :

¹¹Suparman Usman, *Hukum Agraria, ...*, h.389

¹²Hujrman, *Hukum Perwafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.10.

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli biasa disebut dengan wakaf keluarga yaitu wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada kerabat dan keluarganya. Dan wakaf ini juga dimanfaatkan untuk jamina sosial dalam lingkungan keluarga.

b. Wakaf khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan umum.

Jika ditinjau dari segi manfaatnya maka wakaf sejalan dengan dengan hadits Nabi tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab serta sangat penting dalam tatanan substansi perwakafan yaitu sebagai upaya dalam mensejahterakan umat.

E. Hikmah Wakaf

Wakaf merupakan salah satu amal jariah yang memiliki peranan penting dalam bidang keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dan wakaf juga merupakan salah satu pranata keagamaan yang mampu untuk mensejahterakan umat apabila dikelola secara professional sesuai dengan tujuan peruntukan wakaf.

Ada beberapa hal yang menjadi keutamaan wakaf yaitu sebagai berikut ¹³:

- 1) wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- 2) menghidupkan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- 3) Menanamkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.

F. Sejarah Wakaf

Menurut diturunkannya Agama Islam, praktek penghibahan aset tetap ditemui, diantara para ulama masih terjadi perdebatan mengenai siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Sebagian para ulama berpendapat yang pertama kali berwakaf adalah Umar bin Khattab berupa sebidang kebun kurma di Khaibar, sebagian ulama yang lain berpendapat yang pertama kali berwakaf adalah Rasulullah SAW sendiri berupa sebidang tanah untuk dibangun masjid Quba. Sahabat Umar bin Sya'bah sebagaimana

¹³Hujrman, *Hukum Perwafan*, ..., h. 5.

diriwayatkan oleh Amr bin Saad bin Muadz, berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat Ansur dan Muhajirin mengenai wakaf siapa yang pertama melakukan.¹⁴

Kemudian syariat wakaf dilakukan oyang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab ini memicu para sahabat lain untuk berlomba-lomba ikut mewakafkan hartanya. Termasuk ketika turun wahyu Allah surah Ali Imran ayat 92.

Salah satu yang kemudian menyusul perbuatan Umar yaitu Abu Thalhah yang mewakafkan kebun yang berharga, dan para sahabat lain yang pun mengikuti jejak Umar dan Abu Thalhah yaitu Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur rumah yang berada di Madinah, wakaf sumur rumah tersebut dikembangkan oleh pemerintah Utsaminyah yang selanjutnya dikelola oleh pemerintah Arab Saudi hingga saat ini.¹⁵

Wakaf berkembang sangat pesat pada masa khulafa rasyidin. Meskipun pengelolaannya masih terbilang sangat sederhana dan belum terdapat lembaga khusus pengelolaan

¹⁴Girindra Mega paksi dkk , *Wakaf bergerak Teori dan Praktik di Asia*, (Malang: Paneleh, 2020), h. 21

¹⁵Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 48

wakaf. Pada saat itu wakaf menjadi salah satu instrumen keuangan publik selain zakat dan infaq. Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq wakaf yang ada pada saat Rasulullah SAW memimpin sangat dijaga. Misalnya, wakaf perkebunan mukhairik. Abu Bakar tidak mewariskan perkebunan tersebut kepada keluarga nabi dan keturunannya serta keuntungannya tidak diberikan kepada mereka melainkan diberikan untuk kepentingan umat Islam.

Khalifah Umar bin Khattab juga mulai mencatatkan wakafnya dalam akta wakaf dengan menghadirkan para saksi dan diberitaka kepada masyarkat umum. Pada msa pemerintahannya pula aset wakaf semakin bertambah, diantaranya wakaf tanah yang dibebaskan dibeberbagai Negara seperti Syam, Mesir, dan Iraq. Hal tersebut dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan para sahabat, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib.

Ali bin Abi Thalib menyarankan hasil penakluk berupa tanah yang dialihkan menjadi kepemilikan publik. Ia berkata lihatlah apa yang para pasukan bawa bawa kehadapanmu berupa

berbagai jenis hewan dan barang-barang (bergerak). Bagikanlah semua itu secara adil diantara kaum muslimin yang hadir (dalam perang) dan biarkanlah tanah dan aliran sungai tetap berada ditangan pengelolanya masing-masing, agar bisa menjadi berkah bagi seluruh muslim.

G. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat di katakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan ibadah dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan maluas dikomunitas-komunitas Islam. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan.

Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum dipraktikan masyarakat. Wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling dikenal oleh masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan milik tanah, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkontrol dan oleh karena itu sering terjadi penyalahgunaan tanah wakaf. Dengan adanya peraturan pemerintah tentang perwakafan tanah milik ini, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan terjaga sesuai dengan perundang-undangan.

Dengan perjalanan wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya¹⁶. Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak.

¹⁶Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf, ...*, h. 67